

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANGGA ADYATMA NUGRAHA

02091001214

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDERALAYA

2016

Nama : Angga Adyatma Nugraha
Nim : 02091001214
Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara


JUDUL SKRIPSI :


**TINJAUAN YURIDIS PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1998
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**
Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Juli 2016

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


INDAH FEBRIANI, S.H., M.H.
NIP. 1979 0228 2002 122004



Dekan,


Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Angga Adyatma Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001214
Tempat / Tgl Lahir : Sekayu, 27 Desember 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Angga Adyatma Nugraha
Angga Adyatma Nugraha
NIM. 02091001214

2016

Motto :

**“Selagi Panca Indra Masih Berfungsi Berusahalah Untuk
Memanfaatkannya Semaksimal Mungkin”**

By : Angga Adyatma Nugraha

Kupersembahkan Untuk :

Mama (Elmayana,Spd)Cik ya dan Hidupku

Mbak (Anggi Krisna Afriantika & Shinta Adya Rahayu)

Kakak Ipar (Bung Tommy & kak Budi Mulia)

Ponaan-Ponaan Tersayang

Ines Ngesti Pradikta,ST Yang Istimewa dan Spesial

Rendy Gusriansyah Sahabat Seperjuangan

Mereka yang menyemangatiku

Kata Pengantar

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam Penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak **Dr.Febrian,S.H.,M.S.**, selaku dosen pembimbing skripsi utama dan Ibu **Indah Febriani, S.H.,M.H.** Agus Ngadino, SH., MH., selaku dosen pembimbing skripsi pembantu.

Apabila terdapat beberapa kesalahan terhadap penulisan, penulis mengucapkan maaf dan kepada Allah SWT Penulis mohon ampun.

Inderalaya, Juli 2016

Angga Adyatma Nugraha
NIM. 02091001214

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk, serta semangat dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Mama Tersayang, terima kasih karena sudah menjadi Ibu sekaligus Ayah dan atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materil, dan kepercayaan serta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis.dan selalu meyakinkan bahwa anaknya mampu.
3. Mbak Anggie,mbak,Bung Tommy karena sudah menjadi saudara yang paling baik dan selalu mendoakan serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar Bapak Mursidi Ali,Mama Dewi,Yuk merri,Yuk Ririn,Aak Rio yang telah menampung,merawat dan mengagap saya bagian dari keluarga.dan membarikan motifasi dan semangat kepada saya.
5. Keluarga besar Bapak M.Diah dan Ibu Martama,Martin,doddy,bobby,dek tri.serta keluarga kak amir dan yuk Net yang telah menampung,merawat dan mengagap saya bagian dari keluarga.dan membarikan motifasi dan semangat kepada saya.
6. Keluarga Bapak Mispan dan Ibu Erna serta adek Rara yang memberikan motivasi dan semangat

7. Bapak Prof.Dr.Ir.Anis Saggaff,MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.dan selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang telah memberikan waktu, bimbingan, dukungan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
9. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Dr.Ridwan,SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr.H.Abdullag Gofar,Sh.,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Bapak Agus Ngadino, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.
13. Bapak Dr.Zen Zanibar MZ.,SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
14. Ibu INDAH FEBRIANI, S.H.,M.H.selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang saya yang telah memberikan waktunya, bimbingan dan dukungan kepada penulis serta selalu sabar dalam mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
16. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
17. Ines Ngesti Pradikta yang selalu sabar memberikan bantuan, dukungan, dan doa serta mengingatkan selalu agar mengerjakan skripsi ini cepat selesai.

18. Teman-teman Seperjuangan yang selalu sabar memberikan perhatiannya dan dukungan serta selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini: Rendi Gusriansya, Eva, Banglades, Vrengky, Fiven, Ivan, Rasit.
19. Teman-teman angkatan 2009 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan semangat, kerja sama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik serta saran dari awal masuk di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Teman-teman semasa PLKH terutama Kelas E yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama mengikuti pelatihan hukum.

Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi diri sendiri dan juga semua pihak dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara

Inderalaya, Juli 2016

ANGGA ADYATMA NUGRAHA

NIM. 02091001214

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teori	
1.5.1. Hak Kemerdekaan Untuk Menyampaikan Pendapat	9
1.5.2. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara	11
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Tipe Penelitian.....	14
1.6.2. Sumber Bahan Penelitian.....	14
1.6.3. Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Bahan	17
1.6.6. Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum (Kesejahteraan)	
2.1.1. Makna Negara Hukum.....	18
2.1.2. Pengertian Hukum dan Fungsinya.....	24
2.1.3. Penegakan Hukum Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	30
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia	
2.2.1. Makna Perlindungan Hukum.....	35
2.2.2. Sejarah, Pengertian dan Macam-macam Hak Asasi manusia.....	43

2.2.3. Peranan hukum Dalam Penerapan Hak-Hak Asasi Manusia	49
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945	
2.3.1. Pengaturan Hak-Hak Asasi manusia Dalam UUD 1945..	53
2.3.2. Manfaat Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul.....	58
2.3.3. Manfaat Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat.....	63

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Bagi Warga Negara Indonesia	67
3.2. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Ayat (2) Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Bagi Warga Negara Indonesia... ..	77

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	91
4.2. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Abstrak

Judul : TINJAUAN YURIDIS PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA No 9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA
UMUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Nama : Angga Adyatma Nugraha

NIM : 02091001214

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bagi warga Negara Indonesia adalah untuk dapat melakukan control sosial dari warga negara terhadap pemerintah agar tidak bertindak semena-mena, Melalui berbagai Perserikatan dan perkumpulan serta kemerdekaan menyampaikan pendapat itulah rakyat melaksanakan kedaulatannya. Rakyat dapat mengemukakan tentang berbagai masalah kenegaraan. Proses akan menetapkan pendapat mana yang baik untuk dilaksanakan, dengan demikian terpeliharalah keseimbangan antara yang hendak dicapai dan jalan yang harus ditempuh. Untuk mencegah tidak terjadinya penyelewengan atas perbuatan kekebebsan atau kemerdekaan tersebut maka diperlukan adanya suatu aturan ataupun Undang-Undang, karna Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan deklarasi universal Hak Asasi manusia sebuah rumusan konsep tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat yang adil dan kemakmuran dan makmur dalam keadilan, menyusun rancangan sebuah peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, atau melalui kekuatan, baik dengan tenaga maupun kekayaan.

Kata Kunci : HAM, Kemerdekaan Mengeluarkan pendapat, dan aturan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan. Padahal, keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Karena itu, salah satu aspek penting dan menarik untuk diangkat oleh penulis skripsi ini adalah bagian-bagian yang mengisahkan adanya titik temu atau jalinan antara sisi hukum, demokrasi dan hukum administrasi.

Kajian terhadap bagian-bagian yang mengisahkan jalinan antara sisi-sisi hukum, demokrasi dan hukum administrasi di penulisan ini semakin terasa penting, utamanya di saat keadaan sebagian besar wilayah penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia. Di saat Negara kita terdapat banyak obnum yang melakukan kolusi, korupsi, dan epotisme masih terus mempengaruhi praktik penyelenggaraan pemerintahan, di saat era Otonomi menghadapi pemekaran daerah dan pertumbuhan provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan yang sering disertai dengan munculnya arogansi rasa kedaerahan yang berlebihan.

Dari optik hukum Tata Negara kiranya di era reformasi inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasi dan mereposisi serta merefungsionalisasi kedudukan hukum

administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, baik di pusat maupun di daerah, sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan akan mengubah tatanan, instrumentasi, dan orientasi kehidupan penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian, di kemudian hari tidak lagi ditemukan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tanpa kontrol bagaikan burung terbang bebas.¹ Namun pada era reformasi sekarang ini sebagai salah satu alat kontrol atas kebijakan-kebijakan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat dilakukan oleh masyarakat atau organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya dengan jalan unjuk rasa dan demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi warga negara untuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia no. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum..

Sering kali kita melihat dan mendengar secara langsung atau pun melalui media informasi dan komunikasi tentang adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi.malah menjadi persoalan rutin atau fenomena yang biasa bagi masyarakat Indonesia.biasanya demonstrasi ini dilakukan oleh para kaum buruh ,mahasiswa, masyarakat umum, dan sebagainya.mereka berbicara, berteriak dan

¹Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm.87

menyampaikan aspirasi mereka, entah itu aspirasi tentang penolakan, kritik, saran, ketidaksetujuan atau usulan kepada pemimpin tentang sesuatu hal kebijakan.

Demonstrasi ini dilakukan oleh massa dalam jumlah yang cukup banyak. Massa ini membawa aspirasi yang sama kemudian disampaikan oleh para pedemo. Atas dasar kepentingan bersama dan bukan atas kepentingan suatu golongan tertentu maupun kepentingan pribadi.²

Sekarang ini demonstrasi sudah menjadi salah satu fenomena yang meresahkan dengan kata lain fenomena negatif. Dikarenakan kebanyakan demonstrasi berujung dengan perbuatan yang anarkis, bahkan tidak jarang demonstrasi menyebabkan adanya kerusakan fasilitas umum, baku hantam dengan petugas keamanan sampai menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Seharusnya demonstrasi yang seperti ini tidak boleh, demo yang tadinya menjadi salah satu sarana penyalur aspirasi yang positif menjadi hal yang merugikan masyarakat dan menimbulkan dampak buruk seperti :”terhambatnya arus lalu lintas, hingga jalan menjadi macet, ,Banyak pengrusakan terhadap fasilitas umum, Terganggunya aktifitas pelayanan kesehatan ,Terganggunya aktifitas belajar dan mengajar, Terganggunya aktifitas pendistribusian baha pokok, Terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran, Terjadinya pengrusakan barang hak orang lain ,Terganggunya para investor untuk menanamkan modal atau investasi di daerah maupun Indonesia umumnya, Terganggun sector keamanan,

²*Ibit*.hal 135.

kenyamanan dan ketertiban di masyarakat dan Tidak menutup terjadinya tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya.³

Fenomena tindakan anarkis, yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik atas nama lembaga maupun peseorangan, sudah merupakan konsumsi berita sehari-hari yang dilansir media massa, baik elektronik maupun cetak. Secara psikologis, fenomena ini kurang baik dan tidak menguntungkan. Artinya, pemerintah harus segera tanggap dan bertindak cepat agar fenomena tindakan anarkis tidak menjadi budaya baru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena di satu sisi, tindakan anarkisme secara hakikat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia itu sendiri. Sedangkan di pihak lain pembiaran tindakan anarkisme dan pemberitaan yang terus-menerus secara langsung merupakan bentuk dilegitimasinya fenomena kekerasan untuk tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Apabila hal ini terus dibiarkan secara tidak terkendali, tidak menutup kemungkinan akan mendorong berkembangnya paham-paham radikalisme, yang akan bermuara pada terganggunya dan goyahnya kesatuan dan persatuan bangsa. Tindakan anarkisme tersebut, dalam pemahaman mereka adalah sebagai bentuk jawaban konkret atas tidak berjalannya mekanisme hukum yang ada saat ini. Karena tidak berjalannya komunikasi yang baik pengunjuk rasa untuk menyalurkan aspirasinya kepada lembaga atau badan yang berwenang, Jadi, dari pada tidak berjalan, lebih baik mengambil tindakan-tindakan sendiri. Perilaku demikian, tanpa disadari sesungguhnya merupakan perbuatan

³Robet. *Pengertian Demonstrasi Menurut Para Ahli* (<http://www.duniapelajar.com/2014/07/15/pengertian-demonstrasi-menurut-para-ahli/>), diakses 18 maret 2015, Pkl 15.32 WIB.

melawan hukum. Namun, di lain pihak, hal ini seolah-olah memperoleh legitimasi atau setidaknya tidaknya kurang adanya ketegasan, kalau tidak boleh dikatakan adanya pembiaran oleh dari aparat penegak hukum (kepolisian) atas berbagai bentuk tindakan anarkisme yang terjadi selama ini.

Adapun landasan filosofi Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang menyampaikan pendapat dimuka Umum Bagi Warga Negara Indonesia dimana didalam pertimbangannya menyebutkan.

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.⁴

Bilamana kita mengamati kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, kita patut bersyukur adanya batasan moral memberi petunjuk sejauh manakah kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang patut dilakukan dan sebaliknya penguasa pun seyogyanya menyadari tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum bagi warga negaranya yang diatur dalam

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1998 *Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

Pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan :

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi
 - b. Pawai ;
 - c. Rapat umum ; dan atau
 - d. Mimbar bebas
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali :
 - a. Dilingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional ;
 - b. Pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum⁵.

Bila diperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal yang di atur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka adalah merupakan suatu keharusan adanya undang-undang yang melaksanakannya. Tanpa ini pasal-pasal itu akan merupakan slogan-slogan saja yang belum dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan pasal 28 (E) dan (J) Undang-undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan tulisan dan lisan. Ketiga hak-hak asasi ini adalah hak-hak yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. kebebasan berserikat tidak akan ada artinya kalau tidak ada kebebasan untuk berkumpul. Dan

⁵ Ibid.

keduanya itu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Hingga sekarang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat belum ada pegangan yang jelas sehingga dalam kenyataan sering menimbulkan berbagai penafsiran. Seperti halnya istilah “dengan tulisan dan lisan” apakah tindakan unjuk rasa atau demonstrasi, gambar-gambar, film serta lukisan, sosmed itu termasuk dalam pengertian Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Meskipun sudah ada peraturan undang –undang yang mengatur kejadian demo yang berujung pada pelanggaran hukum terus berjalan hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan ataupun persoalan apakah kurang tegasnya aparat penegak hukum atau kurangnya pemahaman dari pendemo atau masyarakat tentang peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan uraian fakta-fakta tersebut diatas penulis bermaksud ingin mengkaji secara mendalam khususnya **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan adanya Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bagi warga Negara Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bagi Warga Negara Indonesia di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut ;

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bagi warga Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui diperlukan adanya Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bagi warga Negara Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan:

1. Dapat memberikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam Pemberian dan pengawasan izin untuk

melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, yakni Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di wilayah hukum kota Palembang.

2. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya di dibidang Hukum Tata Negara, hal ini sesuai dengan pengetahuan yang penulis terima dan dipelajari selama ini.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Hak Kemerdekaan Untuk Menyampaikan Pendapat.

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dar berbagai hak yang dilindungi dalam hak azasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting.⁶ Hak ini dilindungi oleh berbagai instrument hukum baik hukum internasional maupun nasional, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, perlindungan hak atas kebebasan pribadi ini diatur dalam pasal 20-43 .

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan adanya jaminan ini kita tidak perlu takut untuk mengemukakan pendapat kita meskipun berbeda dengan suara mayoritas ataupun dengan atasan kita. Suara setiap orang sangat dihargai dan dihormati, ini pula yang menjadi salah satu ciri demokrasi dimana setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa

⁶ Rhona. M.K Smith, *Op.Cit*, Jogjakarta, PUSHAM, 2008 hlm. 261

takut, namun tentunya harus bertanggung jawab. Hak ini sangat dijiwai oleh sila keempat pancasila yang berarti merupakan cirri identitas bangsa Indonesia. Dengan jaminan perlindungan hak mengemukakan pendapat, setiap orang dapat menyatakan pendapatnya melalui berbagai cara yang bertanggung jawab sebagai bentuk kritik, saran dan bahkan masukan baik secara lisan, tulisan maupun media lainnya bagi pihak lain, diantaranya bagi pemerintah. Selanjutnya dalam deklarasi universal hak-hak azasi manusia juga memuat pokok-pokok hak azasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional.

Dari pertimbangan deklarasi universal hak-hak azasi manusia tersebut disebutkan bahwa salah satu hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. Lebih jelasnya salah satu ketentuan HAM yang diatur dalam deklarasi universal hak azasi manusia seperti yang diatur dalam pasal 19 “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.⁷

⁷ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.

1.5.2 Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara

Menurut Harjono, para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep ‘ perlindungan hukum ‘ dari perspektif keilmuan hukum.⁸ perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal protection”, dalam bahasa Belanda “*Rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk member makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Ditengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya”Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum , atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara-cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum”.⁹

Dalam melakukan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul pada saat ini cenderung di ekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi baik yang dilakukan mahasiswa, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan masyarakat lain yang ditujukan pada instansi pemerintah dan instansi swasta lainnya, sering menimbulkan ekses negatif seperti jatuhnya korban dikalangan pengunjung rasa maupun masyarakat karena tindakan aparat penegak hukum atau (pemerintah).

⁸ Harjono,*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*,Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi,Jakarta,2008,hlm 373.

⁹ *Ibid*,hlm 375.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah yang bersifat sepihak.¹⁰ Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain.

Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹ Hukum Administrasi Negara tidak tertulis atau azas umum pemerintahan

¹⁰ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jogjakarta : Liberty, 1997, hlm 28.

¹¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Admiistrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 7/8.

yang baik dimaksudkan sebagai peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi.¹²

Ada beberapa alasan mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yang pertama; karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk melakukan unjuk rasa dan izin usaha-usaha lainnya. karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan warga negara dan dunia usaha. Kedua ; hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak

¹² Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Khusus Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

berjalan dalam posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga ; berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrument pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan yang di dasarkan pada kewenangan bebas akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga Negara.¹³ Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum Normatif (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴

1.6.2. Sumber Bahan Penelitian

1. Bahan Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 277.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2005, hlm:47.

berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti : jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan lain dari internet.¹⁶

3. Bahan Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁷

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998.hlm:19.

¹⁶ Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990.hlm:64.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengetahui peran pemberian dan pengawasan izin melakukan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam hal ini, mengkaji peran Instansi Kepolisian dalam pemberian dan pengawasan izin kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum bagi warga negara sebagai pelayanan publik di Kota Palembang, yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dimunculkan suatu kesimpulan terkait penerapan pemberian izin oleh pihak kepolisian.

¹⁸ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing, Malang, 2008, hlm. 302

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data dilapangan dan kepustakaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

1.6.5 Analisis Bahan

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

1.6.6 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka sebagai penarikan kesimpulan untuk menentukan cara atau metode penelitian hukum ini adalah metode perbandingan dan analisis hukum (metode *deduktif*).¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan metode *deduktif* adalah metode yang digunakan untuk mempelajari sesuatu hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang kemudian dipelajari secara lebih khusus.

¹⁹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung, Alumni, 2006, hlm 11

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1980.

Abu Daud Busroh, dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung, 2002.

Arif Budiman, *Teori Negara-negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Bandung, Universitas Pasundan, 1995.

Bambang Sugiono, dan Achmad Husni MD, *Supremasi Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Jurnal Hukum, Nomor 14 Tahun 2000, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2000.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya, 1996.

Biryono Projo Dikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian rakyat,

1988.

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2004.

Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Darji Darmodihardjo dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Esmi Warassih, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2002.

Geoffrey Robertson Q.C., *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan*, Komnas Ham, Jakarta, 2002.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Kesimpulan Simposium “*Indonesia Negara Hukum*” Jakarta, Universitas Indonesia, 7 Mei 1966.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

Marmi Emmy Muustafa, *Prinsip-prinsip Beracara Dalam Penegakkan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dngan TRIPs-WTO*, Bandung, PT. Alumni, 2007.

Marbun, SF dan Moh Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

M. Hutahuruk, *Tentang Dasar-Dasar Sekitar Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara*, Jakarta, Erlangga, 1987.

Mohammad Hatta dikutip Subandi Al Masudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986

M. Solly, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung, Alumni, 1979.

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jogjakarta : Liberty, 1997.

Muladi, *Menjamin Kepastian , Ketertiban , Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Keadilan, Vol 1, Nomor 4 Oktober 2001.

Nia Kania Winanyanti. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas(Organisasi*

Kemasyarakatan), Yogyakarta, Pustaka Yudisia, 2005.

Padmo Wahyono, *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Indonesia*, tanggal 17 November 1979.

Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2005

Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Khusus Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Rhona K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta, PUSHAM UII, 2008.

Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satya Arianto, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, Dasamedia, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2008.

Syachrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Ghara Ilmu

2011

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Admiistrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1993.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika , 2006.

Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.

Teuku Muhammad Radhi, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Prespektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Perss, 2002.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung, Alumni, 2006.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung, Ghara Ilmu, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1998.

WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka 1986.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.

C. MEDIA MASSA

Faisal, Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif (<http://ichaledutech.blogspot.com/2013/04/analisis-data-dalam-penelitian.html>), diakses 10 Oktober.32 WIB2013,Pkl 15.

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/Telaah-Kasus--prita/> diakses 23 juni 2016.,Pkl 20.21 WIB.

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/seminar-korban-g30spki-dibubarkan/> diakses 19 juli 2016.,Pkl 20.56.

Sriwijaya Post, Tanggal 2 Juli 2004.

Jurnal Analisis Hukum Kritis, ”*Hak-Hak dasar*”, Palembang Tahun ke-1 /2005 ,juni - agustus.

KOMPAS, *Seminar Hukum Nasional Hak Asasi Manusia*, tanggal 15 Januari 1996.

Robot. *Pengertian Demonstrasi Menurut Para Ahli* (<http://www.duniapelajar.com/2014/07/15/>

pengertian-demonstrasi-menurut-para-ahli/), diakses 18 maret 2015, Pkl 15.32 WIB.

Dimiyati Hartono, *Ketidak Mandirian Hukum , Mempengaruhi Reformasi Di Bidang Hukum*, Jurnal Keadilan Vol 1 No.1, Desember, 2002.